

## ABSTRAK

Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pelaku sektor jasa keuangan, dilakukan dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Kewenangan OJK dalam melakukan pungutan bertumpu pada ruang lingkup keabsahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi, dalam rangka mewujudkan *good financial governance*. Tindakan hukum OJK dalam mengenakan pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan, otomatis mengikat pelaku sektor jasa keuangan untuk berkewajiban membayar pungutan kepada OJK. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah salah satu pelaku sektor jasa keuangan yang dikenakan pungutan oleh OJK, sehingga berkewajiban untuk membayar pungutan kepada OJK. Permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan uraian tersebut yaitu mengenai keabsahan pungutan OJK kepada BPJS dalam rangka mewujudkan *good financial governance* dan akibat hukum pungutan OJK kepada BPJS.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mana permasalahan tersebut ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini untuk menganalisa kewenangan OJK dalam melakukan pungutan kepada BPJS dalam rangka mewujudkan *good financial governance*, bertumpu pada peraturan perundang-undangan serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Kata Kunci: Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, *Good Financial Governance*, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## ABSTRACT

Otoritas Jasa Keuangan levy (OJK) to the financial services sector, the actors performed in order to guarantee the effectiveness of the implementation of the tasks and functions of OJK. OJK authority in the conduct of the levy is based on the scope of authority encompassing the legality, procedure and substance, in order to achieve good financial governance. OJK legal action in wearing the levy to the financial services sector actors, automatically bind the perpetrator liable for the financial services sector to pay the levy to OJK. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is one of the actors in the financial services sector are subject to the levy by OJK, so liable to pay the levy to OJK. The problem that can be assessed based on analysis of the which is about the validity of the OJK levy to BPJS in order to realize the good financial governance and due to legal fees OJK to BPJS.

The type of research used is nomatif, which is the juridical research that focuses on the positive legal norms. The approach used is a statute approach and conceptual approach, which is where these problems were investigated based on legislation and the views developed in the science of law.

The purpose of this scientific article writing to analyze the authority to levy OJK in doing the BPJS in order to realise good governance, based on the financial regulations and Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Keywords: OJK levy, Good Financial Governance, BPJS